



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN GOMBONG
KELURAHAN GOMBONG**

Alamat : Gang Beringin No. 643 ☎ (0287) 471292 Gombong 54411

E-mail : gombongkelurahan@gmail.com

Website : <https://gombong.kec-gombong.kebumenkab.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH GOMBONG
NOMOR : 000.8.3.4/10 TAHUN 2026**

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KELURAHAN GOMBONG

LURAH GOMBONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik sebelum menerapkan standar pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;

b. bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Lurah Gombong.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Maklumat pelayanan pada Kelurahan Gombong merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi :

- a. Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk
- b. Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga
- c. Surat Pengantar Penerbitan Surat Keterangan Pindah
- d. Surat Pengantar Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang
- e. Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran
- f. Penerbitan Surat Keterangan Kematian
- g. Surat Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- h. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu
- i. Rekomendasi Pembuatan Sertifikat Tanah
- j. Rekomendasi Pengajuan Surat Nikah
- k. Surat Pengantar Pengajuan Kredit/Pinjaman Bank
- l. Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
- m. Penerbitan Surat Keterangan Domisili
- n. Surat Pengantar Administrasi Umum

KEDUA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.

- KETIGA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gombong
pada tanggal : 30 Juni 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH GOMBONG
NOMOR : 000.8.3.4/10 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KELURAHAN GOMBONG

MAKLUMAT PELAYANAN

LURAH GOMBONG
NOMOR : 000.8.3.4/10 TAHUN 2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KELURAHAN GOMBONG

DENGAN INI MENYATAKAN :

1. MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN PROFESIONAL, PROPORSIONAL SESUAI DENGAN MEKANISME DAN PROSEDUR PADA STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN.
2. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
3. APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Kebumen, 30 Juni 2026

